



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.680.010.386.,577 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp299.228.639.238,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam ratus Tiga Puluh Sembilan Dua Ratus Tiga Puluh Delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.366.000.000,- (Enam Puluh satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.782.293.750,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua ratus Sembilan puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,- (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp221.930.345.488,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp61.366.000.000,- (Enam Puluh satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah),- (Terbilang), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hiburan Rp110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta);
 - b. Pajak Reklame Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
 - c. Pajak Air Tanah Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. Pajak Sarang Burung Walet Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp9.430.000.000 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

- g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
 - h. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp20.176.000.000 (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);
 - i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp13.500.000.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
 - j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp11.000.000.000 (Sebelas Milyar Rupiah).
- (2) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta).
 - (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
 - (4) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (5) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
 - (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.430.000.000 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
 - (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.176.000.000 (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
 - (10) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.500.000.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (11) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.000.000.000 (Sebelas Milyar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta); yang terdiri atas:
 - Pajak Pagelaran Kesenian Musik/Tari/Busana Rp110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar) yang terdiri atas:
 - Pajak Reklame Papan Billboard/Videotron/Megatron dan Sejenisnya Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah); dan Reklame Kain Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
Pajak Air Tanah dan Sejenisnya Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);, yang terdiri atas:
Pajak Sarang Burung Walet Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);, yang terdiri atas:
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.430.000.000 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
Pajak PBBP2 Rp. 9.430.000.000 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
Pajak BPHTB Pemindahan Hak Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.176.000.000 (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah);, yang terdiri atas:
PBJT Makanan dan Minuman Sejumlah Rp3.100.000.000 (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah); dan PBJT Tenaga Listrik Rp16.000.000.000. (Enam Belas Milyar Rupiah), PBJT Jasa Perhotelan Rp950.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), PBJT Jasa Parkir Rp126.000.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.500.000.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
Opsen PKB Rp13.500.000.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp11.000.000.000 (Sebelas Milyar Rupiah);, yang terdiri atas:
Opsen BBNKB Rp11.000.000.000 (Sebelas Milyar Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp11.782.293.750,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:Belanja operasi Rp1.309.447.644.345,91;
- a. Retribusi Jasa Umum Rp3.943.543.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) terdiri dari :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp824.288.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);dan
 3. Retribusi Pelayanan Pasar Rp2.559.255.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp6.837.888.750,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri dari :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp963.440.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 2. Retribusi Tempat Pelelangan Rp99.020.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
 3. Retribusi Terminal Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp5.450.000.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 5. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp12.228.750,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
 6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp148.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);dan
 7. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Rp135.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.000.862.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri dari :

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp1.000.862.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,- (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD Rp4.150.000.000,- (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :

1. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp4.050.000.000,- (Empat Milyar Lima Puluh Juta Rupiah);dan
 2. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp100.00.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp221.930.345.488,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari :
Hasil Penjualan Asset Lain-lain Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari:
Jasa Giro Pada Kas Daerah Rp1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
 - c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), yang terdiri dari:
Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - e. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari:
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - f. Pendapatan BLUD direncanakan Sebesar Rp217.179.345.488,- (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari :
Pendapatan BLUD dari jasa pelayanan direncanakan Sebesar Rp217.179.345.488,- (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh DelapanRupiah).

Pasal 8

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.447.644.345,91; (Satu Trilyun Tiga ratus Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam ratus Empat Puluh Empat ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Sembilan satu Sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp825.438.586.076,97-; (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah Sembilan Tujuh Sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp445.247.746.468,94,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Dua ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam puluh Delapan Rupiah Sembilan Empat Sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.383.311.800,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.378.000.000,- (Satu Milyar tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp825.438.586.076,97-; (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah Sembilan Tujuh Sen), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp531.473.502.550.,81 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah delapan Satu Sen).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.657.538.554,96 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Lima Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Sembilan Enam Sen).

- (4) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.735.246.403 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp181.163.916 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah).
- (6) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp531.473.502.550.,81 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima ratus Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah delapan Satu Sen), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - a. Tunjangan Keluarga ASN;
 - b. Tunjangan Jabatan ASN;
 - c. Tunjangan Fungsional ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - e. Tunjangan Beras ASN;
 - f. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - g. Tunjangan Pembulatan Gaji ASN;
 - h. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - j. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.295.230.507,44 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah Empat Empat Sen).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.598.202.703,39 (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta dua ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah Tiga Sembilan Sen).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.852.095.227,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.289.579.040,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.426.863.779,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.573.109.390 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp945.637.381 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.589.215.,28 (Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah Dua Delapan Sen).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.399.706.644,80 (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sen).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp990.028.644,38 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Tiga Delapan Sen).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.800.337.027,55 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Lima Sen).

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.657.538.554,96 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Lima Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Sembilan Enam Sen), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp28.603.090.498,96 (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Sembilan Enam Sen);
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebesar Rp931.056.308 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp1.825.653.590 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima ratus Sembilan Puluh Rupiah);
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp2.910.035.304 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah); dan

- e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp136.387.693.854 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah),
- (2) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.735.246.403 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.471.290.000,; (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp90.160.000 (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp126.000.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp112.648.860 (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp22.041.720 (Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.670.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.246.185.000 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp68.605.110 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah);
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebesar Rp94.457 (Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp4.637.622.000 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);dan
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp6.748.726.756 (Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (3) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 181.163.916 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp54.600.000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebesar Rp16.439.375 (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp98.280.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp5.196.142 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp814.105 (Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp2.294 (Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH sebesar Rp5.382.720 (Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi KDH/WKDH sebesar Rp112.320 (Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp336.960 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000(Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp252.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

+

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp0.,00 (Nol), yang terdiri atas : Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol), yang terdiri atas: Penghematan Belanja yang direncanakan sebesar Rp. (Terbilang);

Pasal 16

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol), yang terdiri atas: Penghematan Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp. (Terbilang);

Pasal 17

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp 0,00 (Nol).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 36
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI
SULAWESI BARAT (NOMOR 33 / TAHUN 2024).